

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

A.1.1. Lahan Pertanian Pangan

Lahan pertanian adalah satu dari berbagai macam faktor produksi yang utama dalam kegiatan pertanian. Lahan pertanian memiliki peran yang vital untuk melakukan kegiatan produksi untuk berbagai jenis tanaman ataupun vegetasi. Lahan pertanian secara umum merupakan bagian dari permukaan bumi yang didalamnya terdapat unsur-unsur berupa tanah dan faktor fisik seperti iklim, relief, geologi, dan hidrologi.¹⁸ Lahan pertanian terbagi menjadi dua jenis yaitu lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering. Lahan pertanian basah merupakan lahan dengan tanah dan kontur yang jenuh air atau memerlukan air yang menggenang. Contoh dari lahan pertanian basah adalah sawah irigasi dan lahan rawa. Lahan pertanian basah sangat penting untuk digunakan sebagai lahan produksi padi yang merupakan bahan pangan pokok di Indonesia. Lahan pertanian kering merupakan lahan yang tidak tergenang air dan biasanya digunakan untuk tanaman tahunan atau musiman.¹⁹

Lahan pertanian pangan adalah lahan yang menjadi bagian dari lahan fungsi budidaya. Fungsi dari lahan ini sangatlah penting untuk mendukung adanya kedaulatan pangan untuk kebutuhan wilayah tersebut maupun untuk diperjual

¹⁸ Qurotu Ayun, Shidiq Kurniawan, and Wahyu Adhi Saputro, 2020, "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris," *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*.

¹⁹ Fatchur Rozci and Ida Syamsu Roidah, 2023, "Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 23, hal 1.

belikan ke luar wilayah. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan salah satu fokus penting karena pangan merupakan isu strategis dan patut untuk didukung pertumbuhannya karena merupakan kebutuhan manusia. Kebutuhan akan pangan ini merupakan kebutuhan dasar karena konsumsi pangan adalah penunjang kehidupan yang utama.²⁰

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan salah satu lahan yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap Kawasan ini memerlukan kebijakan pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya sebagai upaya mempertahankan kawasan tersebut. KP2B dijelaskan sebagai wilayah budidaya pertanian yang utamanya berada di Kawasan pedesaan. Pedesaan yang umumnya memiliki lahan pertanian yang terhampar luas umumnya dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hamparan lahan cadangan pertanian berkelanjutan. KP2B memiliki unsur penunjang dengan tujuan untuk memiliki kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.²¹

Penetapan lahan KP2B sangat krusial utamanya dalam menjaga ketersediaan lahan produktif dalam kondisi tekanan alih fungsi lahan yang terus menerus kian meningkat jumlahnya. Konsistensi mengenai pelaksanaan kebijakan diperlukan dalam mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Efektivitas dalam perlindungan KP2B sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang jelas dan tegas.²²

²⁰ Apriyanto, M. 2022. *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. hal 2.

²¹ Pitaloka, E. D. A. 2020. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, hal 2.

²² Megawati, G. K. D., & Rijanta, R. 2015. *Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Bumi Indonesia, Volume 4 Nomor 2*, hal 4.

Implementasi kebijakan KP2B seringkali berhadapan dengan kepentingan pembangunan lain yang tertuang dalam rencana tata ruang, sehingga memerlukan harmonisasi regulasi dan komitmen politik yang kuat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipandang sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan, KP2B merupakan instrumen kebijakan yang kompleks, melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang implementasinya memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keberlanjutan pangan.²³

A.1.2. Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Perlindungan yang dilakukan terkadang masih kurang untuk mendukung adanya pembangunan dalam sektor pertanian sehingga upaya untuk adanya kenaikan dalam sektor pertanian menjadi terhambat. Salah satunya adalah karena penyalahgunaan lahan sehingga mengancam adanya ketahanan pangan karena lahan sawah merupakan salah satu penopang pangan dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan utama.²⁴

Salah satu undang-undang yang melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan yang diperuntukan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di masyarakat sehingga pertumbuhan pertanian dapat terlaksana dengan baik

²³ Arjena Risdianto, Felix Marshal Jotham, and Nurdin, 2024 “Analisis Implementasi Kebijakan ‘Food Estate’ Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 3,hal 2.

²⁴ Widayati, W. 2011. *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak* kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak. Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, hal 7.

sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat. UU Nomor 41 Tahun 2009 mengalami perubahan beberapa kali perubahan yang penting dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana memuat mengenai peningkatan efektivitas perlindungan lahan pertanian, serta penyesuaian terhadap kondisi saat ini dengan kebutuhan pembangunan. Undang-Undang ini disesuaikan dengan pembaharuan agraria dan aturan yang berkenaan dengan, kembali ditanya peraturan yang mengatur mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya yang berada pada suatu wilayah, salah satunya yaitu yang ada pada sektor pertanian. Undang-undang ini menjadi sistem yang proses untuk merencanakan dan mengembangkan, memanfaatkan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penataan ruang wilayah menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengaturan dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.²⁵ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi salah satu upaya dalam mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian Undang-undang tersebut menjadi dasar dalam usaha untuk mengamankan lahan pertanian untuk

²⁵ Anita Widhy Handari, 2012, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*, Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, hal 3.

produksi pangan. Namun perlu adanya pengawasan dan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk menyusun lahan pertanian berkelanjutan agar tertata dan bisa berjalan maksimal.²⁶

B.2 Pelepasan Lahan

Pelepasan lahan atau pengambil alihan lahan diatur secara hukum. Pelepasan atau pembebasan lahan diatur pada hukum pencabutan hak atas tanah atau sama dengan pengadaan lahan yang diatur oleh hukum pengadaan tanah. Istilah lain dari pembebasan lahan adalah sebutan pengadaan lahan, akuisisi lahan, pengambil alihan lahan dan sebagainya. Tanah sebagai kekayaan alam yang penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat tinggal. Sumber daya, dan salah satu penunjang keberlangsungan hidup manusia. Pembebasan atas lahan ini dapat diartikan sebagai pelepasan hak yang dimiliki seseorang atas tanahnya ke orang lain atau dari pemilik ke pembeli.²⁷

Pembebasan atau pencabutan hak atas tanah ialah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memiliki hak atas tanah warga negara yang diperuntukan untuk kepentingan umum. Kepentingan ini didasarkan pada kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan untuk pembangunan. Pemerintah yang dimana disini adalah Presiden dapat melakukan pencabutan atas hak tanah dan benda-benda yang berada diatasnya dengan keadaan memaksa karena mendengar menteri agrarian, kehakiman dan

²⁶ Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. 2020. *Evaluasi kesesuaian potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap rencana tata ruang wilayah. Tunas Agraria*, Volume 3 nomor 3. hal 2

²⁷ Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Permata Aksara, hal 1.

mentri yang bersangkutan memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan umum.²⁸

Penduduk yang kian bertumbuh secara dinamis mengakibatkan keberadaan lahan pertanian mulai terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, industry, dan lain sebagainya. Alih fungsi lahan atau pelepasan lahan pertanian untuk digunakan sebagai lahan lainnya menjadi fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan kebutuhan akan lahan yang kian bertambah mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi marak dilakukan. Pertambahan penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan pangan dimana semakin banyak penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan pangan begitu juga sebaliknya.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu resiko yang harus dihadapi karena adanya pertumbuhan penduduk. Hal ini berdampak pada pencapaian akan ketahanan dan kedulatan pangan pada suatu wilayah. Alih fungsi lahan yang utamanya merupakan lahan pertanian memiliki keterkaitan yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan secara fisik, dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang dalam kehidupannya menggantungkan diri pada lahan pertanian.

Lahan pertanian subur yang kemudian dialih fungsikan biasanya kurang diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan lahan pertanian yang produktif dan terpadu untuk menciptakan pertanian yang potensial. Sebaliknya lahan pertanian yang dialih fungsikan kemudian memberikan dampak semakin sempitnya luasan lahan pertanian sehingga berdampak pada menurunnya

²⁸ Darman, I. K. 2018. *Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. Belom Bahadat*, Volume 8 Nomor 2.hal 3.

kesejahteraan petani. Sehingga alih fungsi ini perlu dikendalikan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas.

Di Indonesia terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pelepasan lahan yang dimiliki masyarakat secara hukum. Cara yang digunakan yaitu dengan melakukan pelepasan/pembebasan atas hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut atau disebut *prijsgving* dan cara pencabutan hak atas tanah *onteigening*. Pelepasan/pembebasan hak atas tanah merupakan pelepasan hubungan hukum tanah yang dimiliki oleh seseorang dengan cara memberikan ganti rugi sebesar kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara musyawarah.²⁹

Pembebasan atau pelepasan lahan adalah terlepasnya ikatan hukum dari pemilik lahan dengan lahan yang telah dimilikinya sebagai upaya untuk memberikan ganti rugi yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Pelepasan lahan ini ditujukan untuk kepentingan umum. Hal ini dijamin oleh pemerintah yang kemudian diatur oleh peraturan pemerintah maupun undang-undang. Selain menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah juga menjadi ketersediaan pendanaan untuk kepentingan umum.³⁰

²⁹ Sf marbun dan Moh. Mahfud Md, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, liberty Yogyakarta.hal 164

³⁰ Nurrahma, A. F. 2023. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Kabupaten Klaten*.hal 6

C.3. Peraturan-Peraturan tentang Pelepasan Lahan untuk Kepentingan Umum

Pelepasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui panitia pengadaan tanah. Pelepasan lahan ini ditujukan untuk menguasai hak yang dimiliki individu atas tanah tersebut untuk kemudian dialihkan untuk kepentingan umum. Proses pelepasan lahan ini juga berbeda-beda tergantung kebutuhan dari pemerintah.³¹ Terdapat dasar hukum yang mengatur dan digunakan sebagai sarana pengadaan tanah sebagai berikut:

C.3.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Kepemilikan tanah sebagai penguasaan tanah yang berlebihan atau melampaui batas tidak diperkenankan terlebih lagi jika kepemilikan tanah tersebut merugikan orang lain ataupun kepentingan umum. Keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat yang berbeda dan diperhatikan perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional harus diperhatikan. Selain itu perlu juga adanya penjaminan perlindungan kepada kepentingan nasional yang perlu diperhatikan terlebih lagi mengedepankan penjaminan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki perekonomian lemah.

Segala bentuk usaha Bersama dalam lingkup lapangan agraria berdasarkan kepentingan Bersama dalam rangka kepentingan nasional. Bentuk dari usaha bersama tersebut bisa berbentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya.

³¹ Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta: Permata Aksara, hal 1

Kepentingan umum termasuk kedalam kepentingan bangsa dan negara yang merupakan kepentingan rakyat. Ganti rugi yang layak juga dapat diberikan kepada masyarakat yang hak-hak atas tanahnya dicabut. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang.

C.3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya merupakan landasan hukum penting yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih tanah demi kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya oleh negara. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil alih tanah milik individu atau badan hukum demi kepentingan umum.

Pada pasal 1 mendefinisikan kepentingan umum secara luas dengan mencakup kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Bersama masyarakat dan kepentingan pembangunan. Penetapan proyek atau keperluan yang termasuk kedalam kategori kepentingan umum menjadi kepenganan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan ini didasarkan dengan adanya pertimbangan dari menteri yang bersangkutan.

Pencabutan atas hak yang dimiliki seseorang atas tanahnya juga didasarkan pada mekanisme tertentu. Keadaan yang memaksa merupakan salah satu alasan

yang dapat menjadikan hak atas tanah dicabut. Persetujuan atas pencabutan hak ini juga dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Sebelum dilakukan pencabutan hak atas tanah dilakukan pemberitahuan dan musyawarah kepada pemegang hak untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan pelepasan hak dan ganti rugi. Selain itu dalam pencabutan hak secara formal dilakukan dengan keputusan presiden yang memuat mengenai informasi atas tanah dan benda di atasnya yang dicabut haknya berserta ganti rugi yang didapatkan oleh pemegang hak.

C.3.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum utama dalam proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek yang dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara di Indonesia. Tujuan dari UU No 12 Tahun 2012 ini adalah untuk menyediakan mekanisme pengadaan tanah yang efektif, efisien, adil, dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta memberikan ganti kerugian yang layak. Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini menjelaskan secara lebih terperinci mengenai jenis pembangunan yang termasuk kedalam kategori kepentingan umum seperti jalan umum, jalan tol, terowongan jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasional kereta api, Pelabuhan, bandara,

terminal, bendungan, waduk, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pasar, pemakaman, dan sebagainya. UU No. 2 Tahun 2012 bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan tanah yang lebih terstruktur, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap mengedepankan kepentingan umum dan memberikan kompensasi yang adil bagi pemilik tanah. UU ini menjadi kerangka kerja utama bagi pemerintah dalam mengakuisisi tanah untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di seluruh Indonesia.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada undang-undang ini diatur dengan tahapan-tahapan yang sistematis melalui perencanaan dengan instansi yang memerlukan tanah dengan penyusunan perencanaan pengadaan, persiapan dengan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan lokasi dan pihak yang memiliki hak serta dilakukan konsultasi publik. Setelah itu dilakukan pelaksanaan seperti dilakukannya ganti rugi oleh tim penilai yang independent, musyawarah penetapan ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Kemudian dilakukan penyerahan hasil berupa penyerahan tanah dan pelepasan hak dari pihak yang berhak kepada instansi yang memerlukan tanah.

C.3.4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang

Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah merupakan aturan pelaksana (turunan) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih detail dan teknis mengenai tata cara

pelaksanaan setiap tahapan dalam proses pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Peraturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan dalam pengadaan pelepasan lahan seperti perencanaan dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah. Diatur pula tatacara penyusunan dokumen dengan rinci termasuk informasi mengenai lokasi, luas, perkiraan biaya dan jangka waktu yang diperlukan. Setelah itu terdapat tahapan persiapan yang dimulai dengan memberitahukan rencana pembanfunan kepada masyarakat dan pihak yang memiliki hak dengan mekanisme dan tata cara yang telah diatur. Pengumpulan data awal mengenai lokasi, batas, status tanah, pihak yang berhak, dan perkiraan nilai merupakan tahapan persiapan berupa pendataan awal. Setelah itu dilakukan konsultasi publik dan pembentukan tim untuk pengadaan tanah.

Setelah tahapan persiapan terdapat tahapan pelaksanaan dengan penunjukan tim penilai independent yang menilai dan menganalisis ganti rugi yang diberikan ke yang memiliki hak atas tanah. Setelah itu dilakukan penilaian dan musyawarah Bersama dan pemberian ganti rugi atau penyerahan hasil ganti rugi. Peraturan ini juga mengatur mengenai format standar dokumen yang digunakan dalam pengadaan tanah. Peraturan ini memperjelas peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah, termasuk instansi yang memerlukan tanah, BPN, Tim Pengadaan Tanah, penilai independen, pemerintah daerah, dan pihak yang berhak.

C.3.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu perubahan terkini. Undang-undang ini merupakan perubahan dan revisi yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pertanahan dengan kebijakan pemerintah lainnya. memperluas cakupan definisi "kepentingan umum" dalam konteks pengadaan tanah. menjelaskan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dijelaskan sebagai berikut "Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan." Namun lahan LP2B ini dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berbagai syarat yang dijelaskan pada Pasal 44 ayat (3) UU No 6 Tahun 2023:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di alih fungsikan.

Selain membahas mengenai Alih fungsi lahan Undang-undang ini juga mencakup berbagai sektor dan melakukan perubahan terhadap banyak undang-undang terkait, termasuk di bidang perizinan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanahan, dan lainnya. UU ini bertujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Tujuannya juga mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan

pekerja, kemudahan dan pemberdayaan UMKM, serta percepatan proyek strategis nasional.